RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU

KOTAMADYA JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan Perairan Pesisir yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri; |
|  | b. | bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, dan pengaturan mengenai penataan ruang wilayah Kepulauan Seribu sebagai bagian wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diintegrasikan ke dalam rencana detail tata ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; |
|  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara; |
| Mengingat : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); |
|  |  |  |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  dan  GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA. | |
|  | Pasal 1 | |
|  | Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 2  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  IBUKOTA JAKARTA,  HERU BUDI HARTONO | |
| Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  IBUKOTA JAKARTA,  JOKO AGUS SETYONO  LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  TAHUN …. NOMOR …  Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  SIGIT PRATAMA YUDHA  NIP 197612062002121009 | | |